

SOP Pelayanan Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis (URC-PHMS) Avian Influenza/Flu Burung

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pelapor	Calon Medik Veteriner	Kasi Peternakan	Kabid Kannak	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaporkan adanya kasus terkait Avian Influenza (AI)/Flu Burung berupa kematian unggas atau kejadian unggas sakit baik secara tertulis atau lisan kepada Kepala Dinas atau pegawai Dinas						Surat laporan kasus atau informasi via telpon/pesan singkat	5 Menit	Laporan kasus masuk ke Dinas	Terkait SOP Penanganan Surat Masuk
2	Menerima laporan dari pelapor dan menginformasikan kepada atasan masing-masing						Laporan kasus	15 Menit	Laporan diterima Dinas	
3	Menerima laporan dari bawahan atau dari pelapor baik via tertulis atau lisan dan memerintahkan Kabid Kannak untuk menindaklanjuti laporan					Surat permohonan, laporan dari bawahan atau pelapor	1 Jam	Disposisi ke Kabid Kannak		
4	Meminta Kasi Peternakan untuk menugaskan Calon Medik Veteriner melakukan pengecekan ke lokasi					Disposisi dari Kadis	1 Jam	Disposisi ke Kasi Peternakan		
5	Menugaskan Calon Medik Veteriner untuk melakukan pengecekan ke lokasi kejadian kasus					Disposisi dari Kabid Kannak	1 Jam	Disposisi ke Calon Medik Veteriner		
6	Calon Medik Veteriner menghubungi pelapor dan melakukan perjanjian waktu dan tempat peninjauan lokasi kejadian kasus dan menuju lokasi kasus sesuai perjanjian					Disposisi Kasi Peternakan, Telpn/Hp, Kendaraan	2 Hari	Janji temu dengan pelapor		
7	Setelah sampai di tempat perjanjian, melakukan wawancara terhadap pelapor terkait awal mula kejadian kasus sampai dengan terjadinya kasus, sejarah penyakit dan vaksinasi dan mencatat pada buku kegiatan					Buku kegiatan Pelayanan URC-PHMS AI, alat tulis	15 Menit	Laporan kasus tercatat di buku kegiatan		
8	Pelapor menunjukkan hewan yang sakit atau mati atau lokasi kejadian kepada Calon Medik Veteriner					Buku kegiatan, alat tulis	10 Menit	Kejadian kasus terobservasi		
9	Melakukan pemeriksaan kesehatan unggas yang sakit, pengujian menggunakan rapid tes terhadap AI apabila ditemukan bangkai unggas dan/atau melakukan pemeriksaan patologis (bedah bangkai) apabila diperlukan untuk mendukung diagnosa penyakit					Alat pelindung diri (sepatu boot, masker, sarung tangan), stetoskop, termometer, rapid tes AI, alat bedah, kamera, form Investigasi dan Pengendalian AI di Desa	1 Jam	Prosedur diagnosa terlaksana		

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pelapor	Calon Medik Veteriner	Kasi Peternakan	Kabid Kannak	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
10	Jika ditemukan kasus AI positif, dilakukan koordinasi dengan Puskesmas atau Kelurahan setempat setelah melaporkan kepada atasan, jika belum confirm AI dilakukan pengobatan terhadap unggas yang sakit, melakukan pengambilan sampel darah unggas secara random untuk pemeriksaan terhadap titer AI						Alat pelindung diri, obat-obatan, spuit, spidol, plastik, mikrotube, form Surveilans Pasif	2 Jam	Kasus terdiagnosa atau Surveilans Pasif terlaksana	
11	Menerima laporan kasus AI positif, dan memerintahkan Calon Medik Veteriner untuk melakukan kegiatan pengendalian					Telpon/Hp	15 Menit	Laporan sampai di Kadis	Terkait pelaporan berjenjang kepada atasan	
12	Bersama pemilik hewan melakukan depopulasi (pembakaran dan penguburan) unggas yang positif AI, melakukan suci hama kandang serta melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pemilik unggas, terkait respons cepat penanganan unggas sakit/mati dan meminta agar melapor ke petugas apabila ada kejadian kembali					Alat pelindung diri, insenerator atau lubang pembakaran dan penguburan, pisau tajam, korek api, desinfektan, sprayer, leaflet AI	2 Jam	Pengendalian terlaksana		
13	Membuat laporan tertulis hasil pengecekan lapangan kepada Kasi Peternakan					Komputer, ATK	30 Menit	Laporan Investigasi dan pengendalian atau Surveilans Pasif		
14	Kasi peternakan memberikan laporan kepada Kabid Kannak, jika setuju diserahkan ke Kabid Kannak, jika tidak dikembalikan ke Calon Medik Veteriner untuk dikoreksi					Laporan dari Calon Medik Veteriner	15 Menit	Laporan terkoreksi		
15	Kabid Kannak menerima laporan dari Kasi Peternakan, jika setuju diteruskan ke Kadis, jika tidak setuju dikembalikan ke Kasi untuk dikoreksi					Laporan dari Kasi Peternakan	15 Menit	Laporan terkoreksi		
16	Kepala Dinas memberikan saran/masukan untuk tindak lanjut					Laporan final	15 Menit	Bahan tindak lanjut dan arsip		